PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Kamis Tanggal: 18 Juli 2013 Halaman: 2

Tempat Hiburan Malam Ditertibkan

JOGJA -- Melalui Operasi Cipta Kondisi dan Gugus Ramadan, Dinas Ketertiban Kota Jogja bersama instansi terkait menertibkan dua tempat usaha pemondokan tidak berizin serta dua tempat usaha hiburan malam yang menjual minuman keras (Miras) tidak berizin.

Petugas mengamankan miras 43 botol serta melakukan tes urine terhadap pengunjung dan karyawan di tempat hiburan malam itu, untuk mengetahui ada tidaknya penyalahgunaan Napza.

Petugas gabungan juga berhasil mengamankan 36 orang gelandangan dan pengemis termasuk di antaranya bayi berusia 40 hari serta menjaring 10 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) pada saat operasi pelacuran.

Kepala Dinas Ketertiban Kota Jogja Drs Nurwidi Hartana dalam siaran pers terkait hasil pelaksanaan Operasi Cipta Kondisi dan Gugus Ramadan Pemkot Jogja, Rabu (17/7), menyampaikan Operasi Cipta Kondisi diadakan pada 4 Juli silam.

Sedangkan Gugus Ramadan diadakan mulai 10 Juli sampai dengan 7 Agustus 2013. Adapun lokasi operasi penertiban di wilayah Kota Jogja terutama tempat dan fasilitas umum keramaian. Antara lain, kawasan Alun-alun Utara, Alun-alun Selatan, penggal jalan protokol, Plengkung Gading dan Taman BI.

Selain itu, operasi juga dilaksanakan di tempat pemondokan, pasar tradisional dan modern, tempat usaha hiburan dan rekreasi, arena permainan, panti pijat, tempat usaha jasa makanan dan minuman serta fasilitas umum yang sering digunakan untuk pelacuran. "Kegiatan Operasi Cipta Kondisi dan Gugus Ramadan ini untuk menciptakan situasi dan kondisi Kota Jogja yang aman, tertib dan nyaman serta terciptanya suasana religius dan kekhusyukan umat Islam menjalankan ibadah puasa dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1434 H," paparnya.

Sasaran kegiatan Gugus Ramadan adalah melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan usaha hiburan (jenis usaha hiburan malam) dan rekreasi, operasi penertiban penyakit masyarakat (prostitusi, minuman keras).

Selain itu, juga masalah-masalah sosial (operasi gelandangan dan pengemis, petasan), kegiatan operasi tempat usaha (pondokan, panti pijat, jasa makanan dan minuman), pemantauan dan pengawasan di tempat/fasilitas umum dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan daging dan makanan kemasan. "Bagi para pelanggar akan kami kenai sanksi mulai dari teguran lisan sampai dengan penutupan paksa," kata Nurwidi Hartana.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan Gugus Ramadan Tahun 2013 antara lain Perda Kota Jogja No 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Perda Kota Jogja No 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jogja No 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Petugas menjalankan tugas juga berdasarkan Surat Edaran Walikota Jogja No 556/37/SE/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1434 H/2013 di Kota Jogja.

Sedangkan personel berasal dari Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindagkoptan, Polresta Jogja serta Kodim 0734 Jogja. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005